

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAKSANAAN  
PERKAWINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA  
KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**HAFIZ ANSHARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2020 M/1441 H**

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAKSANAAN  
PERKAWINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA  
KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Hafiz Anshari  
NIM. 1301110050**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2020 M/1442**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Hafiz Anshari
NIM	:	1301110050
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 04 April 1993
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pilaran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Jika tidak melakukan perbaikan maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



### **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul : Implementasi undang – undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kota Banjarmasin  
Ditulis oleh : Hafiz Anshari  
NIM : 1301110050  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 4 April 1993  
Alamat : Jl. Perdagangan no. 28 rt. 22 rw. 02 kelurahan Pangeran kecamatan Banjarmasin utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuiinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Mei 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI.  
NIP. 196706181992032001

Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI  
NIP. 197011131998032004

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kota Banjarmasin, di tulis oleh Hafiz Anshari, Telah diujikan dalam siding tim penguji skripsi fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari / Tanggal : Jum'at / 12 Juni 2020

Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

Dinyatakan LULUS dengan Predikat : A (Amat Baik) dengan nilai 83,90

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	
2	Dr. Hj. Mariani, SH, MH	
3	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	
4	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	

## ABSTRAK

**Hafiz Anshari.** 2020. *Implementasi Undang–Undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kota Banjarmasin Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, MHI (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

**Kata Kunci:** Implementasi, Undang–undang disabilitas Perkawinan disabilitas.

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengamati proses perkawinan bagi penyandang disabilitas, melihat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan ada undang undang yang mengaturnya tapi belum ada atau ran pelaksanaan atau Standar Operasional Prosuder perkawinan bagi penyandang disabilitas. Belum terpenuhi nya hak – hak penyandang disabilitas dalam bidang perkawinan, padahal di dalam konstitusi dan undang – undang nomor 8 tahun 2016 hal itu sudah termaktub. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini, serta mengkaji lebih dalam tentang implementasi undang – undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan kendala apa saja yang di hadapi, selain itu juga untuk mengetahui alasan dan dasar hukumnya.

Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu Kepala KUA di 5 kecamatan di kota banjarmasin, penelitian ini menghasilkan temuan berikut:

*Pertama*, Implementasi Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin ialah setiap individu termasuk bagi penyandang disabilitas sudah semestinya mendapatkan perlakuan serta perlindungan dalam melaksanakan perkawinan termasuk serta yang dimaksud perkawinan yang sah. Yakni perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat menurut fiqh serta terpenuhi syarat dan ketentuan administrasi pemerintah.

*Kedua*, Kendala dalam Pengimplementasian Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin. Pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas belum ada pedoman secara khusus dan fasilitas penunjang dalam perkawinan

*Ketiga*, Dampak terhadap tidak ada peraturan pelaksana terhadap Pelaksanaan Perkawinan bagi penyandang disabilitas ialah Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini kementerian agama bisa mempersiapkan terkait pedoman khusus dalam

pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 152 Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

MOTTO

“Terus Belajar Di Setiap Kesempatan”

“Orang Bisa Kenapa Kita Kada?”

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung saya hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Terkhusus bagi orang yang sangat saya cintai yaitu Ayah saya (H. Samsi Rais Bin Samin) dan Ibu saya (Radina), yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal. Untuk almamaterku tercinta UIN Antasri Banjarmasin yang saya banggakan dan seluruh dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya.

Saya persembahkan karya ini untuk teman-teman yang sama-sama berstudi di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya kepada teman-teman seperjuangan dari awal kuliah hingga akhir dari dunia perkuliahan ini yaitu teman-teman dari Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Al-Syakhshiyah Lokal B 2013. *Barakallahu fiikum.*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	J	Je
ه	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	si>n	S	Es
ش	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mi>m	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
ه	hā'	H	Ha

ء	hamzah	... ! ...	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—○—	fath}ah	a	A
—۞—	Kasrah	i	I
—܀—	d}amah	u	U

Contoh:

كَتَبَ – kataba	يَدْهُبُ – yaz\habu	فَعْلٌ – fa‘ala
سُرِّيَلَ – su‘ila	ذُكْرٌ – z\ukira	

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ء ... ى	fath}ah dan yā'	ai	a dan i
ء ... ُ	fath}ah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa	هَوْلٌ – haula
----------------	----------------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ۚ ... ۖ ...	fath}ah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ۚ ... ۖ ...	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
ۖ ... ۖ ...	d}ammah dan wā'u	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla – قَالَ

qi>la

ramā – رَمَّا

yaqūlu

### 4. Tā' Marbūt}ah

Transliterasi untuk tā' marbūt}ah ada dua.

#### 1) Tā' Marbūt}ah Hidup

Tā' marbūt}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Tā' Marbūt}ah Mati

Tā' marbūt}ah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

#### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūt}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ – المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ –

raud}ah al-at}fāl al-Madi>nah al-Munawwarah

raud}atul-at}fāl

al-Madi>natul-Munawwarah

طَلْحَةٌ – t}alh}ah

## 5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

الْبَرْ – al-birr

الْحُجَّ – al-h}ajju

نَعِمْ – nu“ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: الـ . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

الشَّمْسُ – asy-syamsu

الْقَلْمَنْ – al-qalamu

الْبَدْنَعْ – al-badi>u

الْخَلَانْ – al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## Contoh:

- 1) Hamzah di awal:

- 2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuz\una      تَكْلُفُونَ – ta'kuluna

- 3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un      الْنَّوْءُ – an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi>n

— Wa innallāha lahuwa khairur-  
rāziqi>n

**فَأُوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ** – Fa aufū al-kaila wa al-mi>zāna

– Fa auful-kaila wal- mi>zāna

بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرِيْهَا وَالْمُرْسَاهَا – Bismillāhi majre>hā wa mursāhā

—وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا— Wa lillāhi alā an-nāsi h}ijju al-baiti

manistat}ā‘a ilaihi sabi>lā

– Wa lillāhi alan-nāsi h}ijjul-baiti

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَالْمَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mā Muh}ammadun illā rasūlun.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلَّأَسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَّكًا – Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi

lallaz|i> bi **Bakkata** mubārakan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramad}āna** al-laz|i> unzila fi>hi

al-Qur'ānu.

وَأَقْدَرَ رَأْهُ بِالْأَفْقَ المُبِينُ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubi>ni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Al-h}amdu lillāhi rabbil-‘ālamīn>na.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ – Nas}rum minallāhi wa fath}un qari>b

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – **Lillāhi** al-amru jami>‘an

– **Lillāhil-**amru jami>‘an

وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ – **Wallāhu** bikulli syai'in 'ali>mun

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subh}anahu Wata'ala* yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas” ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad *S}allallahu'alaihi Wasallam*, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Dengan Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan jazakumullahu khairan dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Ayah (H. Samsi Rais) dan Ibu (Radina) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Kepada para Kepala KUA/Pengulu Madya di Kota Banjarmasin yang telah mengijinkan dan membantu saya guna kelancaran penelitian ini.
4. Ibu Dra. Rusdiah MHI dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah turut serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Keluarga H.Samin Bin Tasir yang kira nya selalu memotivasi dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Semua sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah *Subh}anahu Wata'ala*. Kiranya karya ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Yā Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 5 Maret 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Tinjauan umum perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	
3. Proses Perkawinan di kantor Urusan Agama.....	25
B. Tinjauan Umum Disabilitas.....	28
1. Pengertian dan Ragam Disabilitas .....	
2. Hak – hak Disabilitas dalam bidang Perkawinan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	56
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Data Dan Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Analisis Data .....	59
F. Prosedur Penelitian .....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	63
A. Penyajian Data.....	63
B. Analisis Data .....	93

BAB V PENUTUP .....	112
A. Simpulan .....	112
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	